



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/II/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan tindak Lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memiliki tugas untuk menjabarkan beberapa area perubahan sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi dilingkungan KPU;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LN RI Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor ... /ORT.07/11/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
 3. Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022.**

- KESATU** :
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021, yang terdiri dari:

I. Tugas Tim Pengarah

- a. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan;

II. Tugas Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat;
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi : Manajemen Perubahan; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Penguatan Kelembagaab; Penguatan Tata Laksana; Penataan Manajemen ASN; Penguatan Peraturan Perundang-undangan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan Quick Wins;
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- KEDUA** :
- Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 24 Janurai 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto

T. Novian Nukman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH BARAT
Sekretaris,



**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	6
TIM PENGARAH				
1.	T. NOVIAN NUKMAN	KETUA KIP	PENGARAH	
2.	SAKTIAN	ANGGOTA KIP	PENGARAH	
3.	SABKI MUSTAFA HABLI	ANGGOTA KIP	PENGARAH	
4.	BASRI	ANGGOTA KIP	PENGARAH	
5.	SAIFUL ASRA	ANGGOTA KIP	PENGARAH	
TIM PELAKSANA				
1.	HARI BASIRON	SEKRETARIS	KETUA	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	T. SULAIMAN	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR	
2.	SUTRISMAN	STAF	ANGGOTA	
3.	INTAN KHALIDA MARSAF	STAF	ANGGOTA	
4.	MAIDY RAMADHAN AZ	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	INDRA KASMADI	SUB KOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR	
2.	FITRAH VAHLOVY	STAF	ANGGOTA	
3.	TEUKU AIDYL	STAF	ANGGOTA	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN				
1.	ROSITA, SE	SUB KOORDINATOR KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	KOORDINATOR	
2.	KURNIATI, A.Md	STAF	ANGGOTA	
3.	T. AMIS ARINDI	STAF	ANGGOTA	
4.	MUHAMMAD RIZA	STAF	ANGGOTA	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	ANDI SAYUMITRA, S.Sos	SUB KOORDINATOR TEKNIS & HUPMAS	KOORDINATOR	
2.	ARISKI SEPTIAN	STAF	ANGGOTA	
3.	NOVA RIANTI S	STAF	ANGGOTA	
4.	AKMAL HADI	STAF	ANGGOTA	

TIM QUICK WINS/PMPRB			
1.	SUTRISMAN, SH	STAF	KOORDINATOR
2.	INTAN KHALIDA MASRAF	STAF	ANGGOTA
3.	T. AMIS ARINDI	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto

T. Novian Nukman

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH BARAT
Sekretaris,

